

ABSTRAK

Muhammad Jauhari, 1520320037, “ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DI DESA KEMBANG, DUKUHSETI, PATI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”. Program S.1 Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, 2021.

Usaha batu bata merah di desa Kembang merupakan suatu usaha yang dijadikan sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk setempat. Sistem pengupahan pengrajinnya menggunakan sistem hasil, dimana besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dikerjakan oleh pengrajin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah yang terfokus pada dua nilai yaitu keadilan dan kelayakan. Subjek penelitiannya yaitu pengrajin, pengepul, dan tokoh masyarakat desa Kembang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun untuk menguji keabsahan data melalui triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) alasan banyaknya masyarakat desa Kembang menekuni usaha batu bata merah dikarenakan oleh empat hal yaitu a) mudahnya menekuni usaha batu bata merah, b) sulitnya mencari lapangan pekerjaan, c) tidak memiliki keahlian khusus, dan d) ikut dengan profesi keluarga; adapun sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang dibagi menjadi dua yaitu *adekan* dimana upah diberikan setelah pengrajin melakukan pekerjaan dan kontrak dimana upah diterima terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan, namun yang paling banyak digunakan adalah akad kontrak dengan gaji Rp 120.000,- per 1000 biji batu bata merah; 2) Nilai-Nilai Ekonomi Syariah yang meliputi keadilan dan kelayakan menjadi tolak ukur sesuai atau tidaknya sistem pengupahan pengrajin batu bata merah di desa Kembang, a) berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya upah buruh batu bata di desa Kembang telah memenuhi prinsip keadilan, dan b) sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang ini sudah bisa dikatakan layak karena sudah memenuhi tiga komponen yang menjadi indikator upah dikatakan layak yaitu kebutuhan fisik minimum (kebutuhan pokok), Indeks harga konsumen (gaji), dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari ketiga unsur tersebut dapat disamakan dengan papan, sandang, dan pangan bagi pengrajin batu bata. Berdasarkan sistem pengupahan tersebut ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem upah usaha batu bata di desa Kembang Dukuhseti dapat meningkatkan kesejahteraan Pengrajin karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan. Saran peneliti yaitu bagi pengepul, sebaiknya membentuk kelompok karena berdasarkan pengamatan peneliti besaran harga batu bata yang naik turun terlalu dimonopoli oleh pedagang atau distributor.

Kata Kunci: *Sistem Upah, Pengrajin Batu Bata Merah, Nilai Ekonomi Syariah.*